



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8271066311830001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE TENGAH, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrin Raya, S.H. dan Kuswandi Buamona, S.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Gambesi, Rt 002/Rw 001, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx., dengan domisili elektronik pada alamat email fahrinraya7@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 570/X/2024/PA.Tte tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

BAHRUN S GANI Bin SALEH GANI, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman KOTA TERNATE TENGAH, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 09 September tahun 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi xxxxxx xxxxx. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 850/21/XI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Soa sampai tahun 2014 atau anak pertama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis dan bergaul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ROGU FERGIWAN**, jenis kelamin Laki-laki, sekarang berumur kurang lebih 24 (dua puluh empat) Tahun (**sekarang tinggal bersama Penggugat**);
 - 3.2. **WIEIN WULANSARI** jenis kelamin Perempuan, sekarang berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) Tahun, (**Sekarang tinggal bersama Penggugat**);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak terlepas dari perselisihan, hal mana sejak awal tahun 2013 Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat telah berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 4.2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak kurang lebih 11 tahun;
 - 4.3. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
 - 4.4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;
5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada posita poin 4 di atas, awal percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan WILnya/atau berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terjadi sekitar tahun 2015, hal mana Penggugat mencoba berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Tergugat tidak mau menanggapi, dan akhirnya Penggugat berinisiatif keluar dari rumah bersama anak-anak dan tinggal di Link. Gamayou;
7. Bahwa setelah tinggal beberapa bulan di kelurahan Gamayou, Penggugat akhirnya pindah kerja di Sanan Kab. Kepulauan Sula Provinsi xxxxxx xxxxx dan hidup bersama anak sampai dengan sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak, dan yang lebih menyakitkan lagi saat Penggugat mendapatkan informasi yang tahunnya sudah lupa bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau di madu, dan telah pisah dalam kurun waktu \pm 11 (sebelas) Tahun tidak lagi hidup bersama, serta Tergugat juga tidak lagi memberikan kewajiban sebagaimana seorang kepala rumah tangga (suami) terhadap istri, maka Penggugat mengambil kesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang islami dalam suasana Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan serta demi menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama, maka Lebih baik pisah karena Perceraian;
11. Bahwa orang tua serta pihak keluarga sudah berusaha dan berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**BAHRUN S GANI Bin SALEH GANI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun keduanya telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Pasal Satu

Para Pihak sepakat jika terjadi perceraian maka dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ROGU FERGIWAN**, Laki-laki, umur 24 tahun, dan **WIEIN WULANSARI**, Perempuan, umur 22 tahun, tinggal dengan Penggugat.

Pasal Dua

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal Tiga

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ternate ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Izin tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalampo Sanan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat sudah tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutri SusantiBuamonabot NIK 8271066311830001, Tanggal .13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTernate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Selatan xxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor 850/21/XI/2010, Tanggal 10 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bahrun S. Gani sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 3 kali di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 11. tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di sanana dan Tergugat tinggal di saat ini tinggal di Santiong;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan karena Tergugat sudah menikah lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE UTARA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bahrin S. Gani sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah oran tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama Rogu Fergiawan dan Wiein Wulansari ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013.;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 3 kali di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 11 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di sanana dan Tergugat tinggal di saat ini tinggal di Santiong;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 11 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 11 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**BAHRUN S GANI Bin SALEH GANI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 160.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 309.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 539.000,00
- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Tte